

**PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUKU PADOE
DI DESA WAWONDULA KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh

Meylan Cristi Emilia Sepena¹

Jenny Nelly Matheosz²

Mahyudin Damis³

ABSTRACT

Indonesia is a country with diverse cultures in it. Preserving culture is important for life, namely as a principle of the nation, an identification of a foreign country, the identity of the nation, and a means of learning. The culture of the Indonesian nation is still carried out by its supporting communities.

South Sulawesi is a province in Indonesia that is diverse in ethnic groups. One of the tribes that inhabit the South Sulawesi area is the Padoe tribe. The Padoe tribe comes from the noble values of the people in the East Luwu Regency area, Towuti District. The Padoe tribe has many unique rules and traditions that can still be found today. One of them is traditional marriage which has a philosophical meaning, namely appreciation (Mompelang kai) which means arranging morals, manners and ethics in marriage, as well as appreciation or acceptance of parents and their families.

The Padoe tribe has its own ideal marriage where the traditional Padoe marriage is not dependent on other marriages because it is special for people who are oriented or claim to be Padoe people as well as ancestors of the Padoe people. So that Padoe traditional marriage is binding in the sense of marriage for generations of Padoe people. Marriage according to the traditional order of padoe consists of proposing (Mosoro Pesikeno) and marriage (Mesombori). After the implementation of the series of customary marriages is completed, it is continued with religious marriages and state marriages.

Keywords: traditional ceremony, traditional marriage, padoe tribe

¹ Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

² Pembimbing I KTIS

³ Pembimbing II KTIS

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan beraneka ragam budaya di dalamnya. Melestarikan budaya menjadi hal yang penting untuk kehidupan, yaitu sebagai prinsip bangsa, tanda pengenal dari negara asing, jati diri bangsa, dan sarana untuk belajar. Kebudayaan bangsa Indonesia hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat pendukungnya. Seperti dalam hal perkawinan, setiap daerah memiliki aturan perkawinan adatnya masing-masing (Suryaningsih, 2017).

A. Van Gennep dalam Laksanto Utomo (2016), menamakan semua upacara-upacara perkawinan itu sebagai "*rites de passage*" (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambungkan peralihan atau perubahan status dari kedua mempelai yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.

Sulawesi Selatan termasuk provinsi di Indonesia yang beragam suku bangsa. Adapun salah satu suku yang mendiami daerah Sulawesi Selatan yaitu, suku Padoe. Suku Padoe berasal dari nilai-nilai luhur masyarakat di daerah Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Towuti. Suku Padoe memiliki banyak aturan-aturan adat dan tradisi-tradisi unik yang masih bisa dijumpai hingga masa kini.

Dalam tatanan suku Padoe, perkawinan adat memiliki makna filosofi yaitu Penghargaan (*mompelangkai*) artinya menata moral, tata krama dan etika dalam bermah tangga, serta penghargaan atau penerimaan terhadap orang tua dan keluarganya. Suku Padoe memiliki Perkawinan ideal tersendiri di mana perkawinan adat Padoe tidak tergantung dari perkawinan lain karena bersifat khusus untuk orang yang berorientasi atau mengaku sebagai orang Padoe juga leluhur orang Padoe. Sehingga perkawinan adat Padoe sifatnya mengikat dalam artian perkawinan secara turun temurun orang Padoe.

Sistem perkawinan adat yang diterapkan oleh masyarakat suku

padoe yaitu monogami, di mana seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitu pun sebaliknya. Jadi singkatnya perkawinan adat suku Padoe menerapkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ada ikatan perkawinan lain.

Bagi masyarakat adat suku Padoe, sanksi sosial yang terjadi pada seseorang yang melanggar adat perkawinan merupakan hal yang tidak ingin terjadi dalam sebuah rumah tangga orang Padoe. Sanksi adat yang berlaku di komunitas adat Padoe berupa sapi, kain, dan sarung secara umum dipandang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, namun dibalik semua itu, bagi orang Padoe melakukan pelanggaran adat perkawinan lebih mahal harganya karena sanksi sosial di masyarakat tetap berlaku meskipun sudah ditebus dengan benda-benda yang diisyaratkan untuk mengembalikan nama baik kampung, dan keluarga yang melanggar. Oleh sebab itu, menurut mereka lebih baik tidak melanggar daripada harus menanggung malu seumur hidup (Suryaningsih, 2017).

Dalam prosesi perkawinan adat suku Padoe melalui persiapan yang harus dijalani oleh calon pengantin karena terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan mulai dari tahap sebelum perkawinan terdiri dari pertemuan keluarga (*memanumanu*), peminangan (*mosoro pesikeno*), tahap pelaksanaan yaitu perkawinan adat (*mesombori*), serta tahap sesudah perkawinan.

Keseluruhan upacara tersebut merupakan adat istiadat turun temurun yang dijalankan mempunyai nilai-nilai luhur yang telah dibentuk oleh para sesepuh dan ditentukan dari generasi ke generasi. Namun dalam perkembangan zaman dan adanya perkembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan menyebabkan banyak orang lalai dan tidak mengindahkan tradisi, sehingga kini orang kurang memahami hal ihwal perkawinan adat, dan beberapa di antara mereka yang memahaminya sangat terbatas.

Kebudayaan

Kata "kebudayaan" berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak kata "*buddhi*" yang berarti budi atau

akal. Kebudayaan diartikan sebagai "hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal manusia" (Koentjaraningrat, 2015). Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan: "hal-hal yang bersangkutan dengan akal". Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang di jadikan milik diri dari manusia dengan belajar. Menurut E. B. Tylor kebudayaan adalah kompleks yang mencakup kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain-lain kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat belajar (Koentjaraningrat, 2002).

Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Tualaka, 2009). Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi diri manusia. Dasar dalam sebuah perkawinan itu dibentuk oleh suatu unsur alami

dari manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan hidup bermah tangga, kebutuhan biologis untuk melahirkan keturunan, kebutuhan terhadap kasih sayang antar anggota keluarga, dan juga kebutuhan rasa persaudaraan serta kewajiban untuk memelihara anak-anak agar menjadi penerus generasi dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Perkawinan juga perlambangan kehormatan, kejayaan, prestasi, dan prestise orang tua mempelai serta pasangan pengantin (Febriantiko, 2014). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut "hubungan formil".

Pernikahan pada umumnya merupakan salah satu peristiwa

besar dan penting dalam sejarah hidup seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa sedemikian penting ini tidak akan dilewatkan oleh seseorang begitu saja sebagaimana mereka melewati peristiwa hidup sehari-hari. Peristiwa pernikahan tentunya dirayakan dengan serangkaian upacara yang berlandaskan budaya luhur dan suci. Hal ini tidak segan-segan bagi seseorang yang mencurahkan segenap tenaga, mengorbankan banyak waktu, dan mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan upacara pernikahan ini (Murtiadji dkk, 2012).

Sebagai peristiwa yang diharapkan tidak terulang kembali dalam seumur hidup, pernikahan biasanya dibuat meriah, indah, elok, simpatik, dan berkharisma. Pernikahan harus dilaksanakan secara mengesankan dan memuaskan bagi semua pihak sesuai dengan impian pasangan pengantin tersebut (Febriantiko, 2014).

Perkawinan Adat

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi

perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua para pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Tujuan Perkawinan Adat

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan

akibat hukum dan upacara perkawinannya.

Masyarakat

Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata lain *socius*, yang berarti "kawan". Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *musyaraka* yang berarti "ikut serta", "berpartisipasi". Masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi". Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 1990).

Suku Padoe

Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan "kesatuan kebudayaan " di mana kesadaran dan identitasnya dikuatkan oleh kesatuan bangsa. Suku bangsa merupakan kebudayaan dengan corak khas atau dalam bahasa Inggris *ethnic group* (kelompok etnik), dimana setiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dapat berwujud

sebagai komunitas desa, kota, kelompok kekerabatan, atau kelompok adat yang lain, dengan menampilkan suatu corak khas yang terutama terlihat oleh orang luar yang bukan warga masyarakat bersangkutan (Koentjaraningrat, 1990).

Suku Padoe merupakan suku kecil yang berada di wilayah Luwu, yang tersebar di daerah Kabupaten Luwu Timur (Kawata, Malili, Mangkutana, Pakatan, Wasuponda, Wawondula, Tabarano, Lioka, Soroako, Karebe, dan lain-lain). Padoe sendiri memiliki arti orang jauh. Suku Padoe adalah budaya yang hidup dan berkembang serta dipakai oleh masyarakat adat Padoe sejak dahulu kala. Suku Padoe memiliki latar belakang dan historis yang relatif sama dengan budaya Karunsi'e dan budaya Tambee karena mendiami wilayah yang saling berdekatan satu sama lain sehingga secara tidak langsung telah mengalami akulturasi budaya dan asimilasi budaya yang saling berpengaruh. Terdapat beberapa persamaan antara budaya Padoe dan budaya Tambee tetapi bahasalah yang paling identik sebagai ciri khas suatu budaya

sebagai media resmi dan utama dalam berkomunikasi terutama lingkungan keluarga masyarakat padoe. Bahasa Padoe diharapkan tetap hidup dan tetap lestari pada generasi penerus Padoe di masa mendatang untuk melanjutkan cita-cita para generasi tua yang aktif memakai bahasa Padoe (Naysila, 2020).

Persiapan Sebelum Perkawinan Adat Suku Padoe di Desa Wawondula

Perkawinan adat Padoe dilakukan menurut kebiasaan-kebiasaan secara turun temurun yang tertuang di dalam hukum adat Padoe. Sebab peran hukum adat inilah yang mengatur tata cara peminangan dan perkawinan adat. Oleh karena itu perkawinan adat tidak hanya tentang persyaratan namun juga tentang penghargaan (*Mompelang kai*). Perkawinan menurut tatanan adat padoe terdiri dari atas 2 bagian tetapi 1 paket di antaranya yaitu : Meminang (*Mosoro Pesi-keno*) dan Menikah (*Mesombori*), namun suku Padoe juga memiliki tahapan awal sebelum pelaksanaan proses peminangan dan perkawinan seperti pertemuan keluarga (*Memanu-manu*). Sama halnya yang

disampaikan oleh para informan dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti terkait persiapan sebelum perkawinan adat suku Padoe di Desa Wawondula sebagai berikut :

1. Pertemuan Keluarga (*Memanu-manu*)

Tahap awal ini merupakan tahap sebelum dilaksanakannya peminangan, keluarga kedua belah pihak melakukan pertemuan secara langsung di rumah pihak perempuan. Maksud dari kedatangan mereka adalah untuk membicarakan tentang peminangan kedua anak mereka, selanjutnya kedua anak itu akan ditanyakan bagaimana kedua anak mereka ke depannya (*Bahinde'eto ana-ana ni'ire teingga*), serta sudah sejauh mana pembicaraan mereka berdua sehingga pihak laki-laki akan datang melamar. Setelah selesai pembicaraan itu keluarga kedua belah pihak menentukan waktu pelaksanaan peminangan.

Tahap *Memanu-manu* ini sangatlah perlu dilakukan sebelum melakukan peminangan agar itu tidak hanya sekedar memenuhi syarat saja tetapi ada sehingga keluarga pihak perempuan dapat

melihat kesungguhan dari pihak laki-laki untuk datang meminang.

2. Peminangan (*Mosoro Mesikeno*)

Peminangan dalam suku Padoe merupakan bukti bahwa pasangan tersebut sudah terikat secara hukum adat sehingga dianggap sakral, sebab dalam tatanan perkawinan adat suku Padoe terdapat perjanjian tertulis yang sudah disepakati oleh kedua pasangan dan apabila salah satu dari keduanya melanggar maka dikenakan sanksi sesuai perjanjian yang sudah disepakati.

Langkah awal yang dilakukan dalam proses peminangan yaitu pihak perempuan menyambut pihak laki-laki dan menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya. Kemudian perwakilan dari pihak laki-laki dan perempuan saling bersaut-sautan menggunakan kata-kata kiasan yang ditujukan untuk meminang perempuan yang masih suci (*perawan*).

Setelah itu, pihak laki-laki dipersilakan masuk ke rumah pihak perempuan, kemudian pihak perempuan menjamu pihak laki-laki dengan jamuan yang umumnya berupa teh dan berbagai macam kue. Untuk mengawali

acara peminangan, keluarga menyerahkan ke dewan adat untuk mengambil alih acara yang diawali dengan doa sesuai kepercayaan dari kedua belah pihak. Selanjutnya dewan adat akan meminta materi adat yang di bawah oleh pihak laki-laki sebagai bukti dari kesiapan pihak laki-laki (*pokoenahoto nde'e pesikeno miu baa pepandi-pandi*).

Kemudian materi adat tersebut diserahkan kepada ibu dari pihak perempuan, dimana materi adat tersebut terdiri dari dua bagian yaitu : paket 1 berupa anting-anting (*nganti-nganti*), cincin (*sisi*), gelang (*ihikae*) dan kalung (*enoeno*), pisau (*piso*), adapun beberapa materi yang menjadi pelengkap yaitu sisir (*sata*), cermin (*tami*), serta bedak (*beda*) dan paket 2 pinang (*minama*), daun sirih (*wolulu*), kapur sirih (*tuila*), tembakau/rokok (*tole*). Kemudian materi adat itu disimpan di atas piring kuning (*sempedawa*) atau juga menggunakan peti kecil tempat materi adat (*salapa*). Setelah itu materi adat tersebut dibungkus dengan kain putih yang melambangkan kesucian yang artinya pihak laki-laki menye-

rahan materi adat tersebut dari hati yang suci dan tulus.

Namun sebelum materi adat paket 1 diserahkan kepada dewan adat, keluarga perempuan harus makan sirih terlebih dahulu, hal ini adalah bukti bahwa perkawinan menurut tatanan suku Padoe itu dianggap sakral.

Setelah mendapatkan persetujuan, ibu dari pihak perempuan menyerahkan materi adat paket satu kepada dewan adat, kemudian dewan adat menjelaskan makna dari materi adat tersebut.

Setelah dewan adat membacakan makna dari tiap materi adat tersebut, kemudian dewan adat akan menyampaikan sanksi peminangan yang telah ditetapkan sesuai dengan hukum adat suku Padoe dengan tujuan agar kedua pasangan tersebut tidak menyelewengkan peminangan karena mereka telah terikat satu sama lain. Di mana jika pihak perempuan yang membatalkan pernikahan, maka pihak perempuan akan mengembalikan dua kali lipat materi adat yang dibawa oleh pihak laki-laki serta didenda satu ekor kerbau. Kemudian, jika pihak laki-laki yang membatalkan pernikahan, pihak laki-laki tidak

akan dituntut materi adat yang sudah diberikan kepada pihak perempuan, namun pihak laki-laki tetap akan didenda satu ekor kerbau.

Setelah menyampaikan sanksi adat, dan peminangan tersebut diterima oleh keluarga pihak perempuan maka dewan adat akan mempersilakan laki-laki untuk memasang kalung dan cincin kepada perempuan. Dan setelah itu, dewan adat mengukuhkan kedua pasangan tersebut sebagai bukti serah terima materi peminangan adat suku Padoe. Kemudian dewan adat akan memberikan nasihat kepada kedua pasangan tersebut serta dilanjutkan dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam menentukan waktu pelaksanaan perkawinan. Setelah ditentukan, hal ini akan disampaikan kepada dewan adat untuk diarahkan menjelang perkawinan adat suku Padoe. Adapun yang menjadi susunan acara dalam peminangan (*potuda-tudano gau mosoro pesikeno*) suku Padoe di Desa Wawondula adalah sebagai berikut : 1) Pembukaan oleh pewara dan doa (*Pau-pau pompamula kaa pekakai*) Peminangan adat suku

Padoe diawali oleh pembawa acara serta dibuka dengan doa. 2) Tuan rumah dari pihak perempuan menanyakan kepada tamu mereka (pihak laki-laki) apa maksud dan tujuan kehadiran mereka pada saat ini (*Umbu raha mesikeno ndi mia humawe iro, bambio paraluro ba tinungkairo karo mehawe ai konowie nie*), dimana pertanyaan dan jawabannya itu dalam bentuk kiasan, kemudian terjadi dialog sampai empat kali atau lebih tergantung kondisi yang melamar dan dilamar. 3) Apabila kedua belah pihak telah sepakat maka materi peminangan diserahkan orang tua laki-laki (ibu) dan diterima oleh orang tua perempuan (ibu) (*Pontongo pentoroano gau mosoro pesikeno nopeweangakeo ineno tama lumeko ndi ineno irowai. Ineno irowai wunggeho kanoamba pomama*). Materi peminangan terdiri dari dua bagian yaitu seperangkat perhiasan dan sirih pinang. Sirih pinang diambil oleh orang tua perempuan (ibu) kemudian diberikan kepada keluarga untuk makan sirih dan setelah sirihnya merah maka itu pertanda peminangan. 5) Orang tua perempuan (ibu) menyerahkan materi peminangan kepada ketua dewan adat

untuk dilaksanakan sesuai tatanan adat Padoe (*Ineno irowai mewewangakeo pentoroano gau posoro pesikeno lumeko ndi mia mosuo henu moini gau*). 6) Materi peminangan dibuka oleh ketua dewan adat lalu dilihat apakah sesuai tatanan adat kemudian menjelaskan apa arti, makna dan tujuan materi peminangan tersebut (*Pentoroano gau mosoro pesikeno nowunggeho mia mosuo kano kiteo, kano amba nopauo pengkonoano teo-aso*). Kemudian dewan adat memberikan nasehat dan sanksi apabila dalam perjalanan pertunangan mengalami masalah sehingga perkawinan batal dilaksanakan. 6) Kemudian laki-laki dipersilakan untuk pemasangan cincin dan kalung kepada perempuan (*Pinotako sisi kaa eno-eno*). 7) Maka, setelah itu dewan adat menyerahkan berita acara atau surat pertunangan kepada kedua pasangan yang bertunangan (*Pobasaa sura pesambora'a kano amba pegoringkae*). 8) Setelah surat pertunangan ditandatangani oleh kedua pasangan, maka selanjutnya akan disahkan oleh ketua dewan adat (*Pesambora aro pinoko moroso*). 9) Kemudian ketua adat menyerahkan surat pertunangan kepada

kedua pasangan (*Sura pesambora'a nopewengakeo mia mosuo pongkorahako gau lumeko ndi umboro henu mesambora*). 10) Ketua adat lalu menyerahkan materi peminangan kepada orang tua (ibu) perempuan (*Pentoroano gau posoro pesikeno nopewengakeo mia mosuo lumeko ndi ineno irowai*). 11) Ketua adat kemudian memberikan nasehat sesuai tatanan adat Padoe (*Oliwi*). 12) Dan yang terakhir pembawa acara menutup acara serta doa penutup (*Pekakai kaa pau-pau pokotombaano gau posoro pesikeno*).

Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Padoe di Desa Wawondula

Pelaksanaan perkawinan adat suku Padoe waktu dahulu dilaksanakan pada malam sebelum perkawinan secara agama di esok harinya. Namun saat ini masyarakat suku Padoe di Desa Wawondula, menyepakati bahwa pelaksanaan perkawinan adat bisa dilakukan sebelum menikah secara agama, tetapi dengan catatan bisa menjamin bahwa pasangan tersebut belum bisa tidur dalam ruangan yang sama.

Adapun pelaksanaan perkawinan adat Padoe terdiri atas beberapa tahapan susunan acara

(*potuda-tudano gau mesombori ada topadoe*) yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan pembukaan

Pembukaan oleh pembawa acara (*pau-pau powungge pompamula'ano*) di mana, pembawa acara perkawinan adat akan mengawali acara dengan kata-kata pembukaan.

2. Doa pembukaan (*pekakai tandaino pompamulaano gau*)

Kemudian, pembawa acara mempersilakan orang yang sudah dipercayakan untuk membawakan doa pembukaan, agar pelaksanaan perkawinan adat dapat berjalan dengan lancar.

3. Ketua dewan adat melaksanakan tugasnya (*mia mosuo petewawo hada lumeluo gau pesombori*)

Setelah dibuka dengan doa, maka pembawa acara menyerahkan kepada ketua adat untuk mengambil alih untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian ketua adat mempersilakan kedua calon pengantin, keluarga dari kedua belah pihak beserta masing-masing saksi dari kedua belah pihak untuk naik ke pelaminan. Setelah itu, ketua adat

meminta kepada kedua calon pengantin untuk duduk satu meja dengan dewan adat dan dipandu oleh narator dari dewan adat melakukan : a) Penyerahan materi adat kepada dewan adat; b) Memeriksa kelengkapan materi adat oleh dewan adat; c) Pembacaan arti dan makna materi adat serta sanksi adat oleh dewan adat

Pada 3 (tiga) bagian dari materi tersebut merupakan bentuk penghargaan (*pompelangkai*) laki-laki kepada orang tua dari perempuan serta penghargaan terhadap istri sebagai bentuk tanggung jawab dan kesanggupan sebagai kepala keluarga dan mampu untuk mencukupkan kebutuhan istrinya.

4. Tahap pembacaan surat perkawinan adat oleh dewan adat

Setelah semua itu, ketua dewan adat membacakan surat nikah/kawin adat, kemudian dilanjutkan dengan penanda tangan surat kawin (*pobasaa sura/wunta sombori montonda hada to padoe kano amba pegoringkae sura sombori*), oleh kedua mempelai (*umbuwoke tama kaa irowai*), kedua orang tua/wali (*mia mosuono umbuwoke tama kaa*

irowai), saksi kedua belah pihak (*sabino umbuwoke tama kaa irowai*), dan ketua dewan adat atau pelaksana adat (*mia mosuo petewawo hada*).

5. Tahapan pengukuhan perkawinan adat oleh dewan adat

Kemudian tahap selanjutnya adalah ketua dewan adat menyatakan bahwa perkawinan kedua pasangan tersebut telah dikukuhkan (*mia mosuo petewawo hada moko moroso'o io pesombori'a aro*).

6. Tahapan penyerahan surat perkawinan adat

Setelah dewan adat mengukuhkan perkawinan kedua pasangan tersebut, maka selanjutnya dewan adat menyerahkan surat perkawinan kepada mempelai (*sura sombori nopewangakeo mia mosuo lumeko ndi umbuwoke /henu mesombori*).

7. Tahapan penyerahan materi adat

Kemudian dewan adat menyerahkan materi perkawinan adat kepada ibu dari mempelai perempuan (*tinongo pentoroana hada mesombori nopewangakeo mia mosuo petewawo gau lumeko ndi umboro mia mosuono irowai*). Di

mana materi adat diberikan secara berurutan, yaitu yang pertama menerima pemberian materi adat tersebut ialah ibu (*tia ine*), kemudian bapak (*tia uma*) lalu istri (*tia sombori*).

8. Tahapan pemberian nasihat

Setelah tahap penyerahan materi adat, maka selanjutnya dipersilahkan untuk pemuka masyarakat adat (*mia mosuo ai laro inie*), pendeta/gembala jemaat setempat (*tadulako*), serta pemerintah (*topoparenta*) untuk memberikan nasehat ataupun tuntunan kepada kedua pasangan (*oliwi-kumonoo laroraha tuwu meololo*).

9. Doa penutup

Kemudian setelah semua tahap telah dilaksanakan maka , pembawa acara mempersilakan kepada yang telah ditunjuk untuk menutup pelaksanaan perkawinan adat dengan doa sesuai dengan keyakinan keluarga pengantin (*pekakai pokotampula'ano gau mesombori*).

10. Penutup

Setelah itu, acara perkawinan adat telah dinyatakan selesai, dan pembawa acara menutup dengan ucapan terima kasih (*wowau gau*

mesombori tomba endea). Kemudian setelah seluruh rangkaian acara sudah ditutup oleh pembawa acara, maka biasanya akan dilanjutkan dengan tarian adat suku Padoe yaitu *Moringgo*, tarian *moringgo* dilakukan oleh 10-21 orang. 6 orang memainkan kayu pemukul (*alu*), 2-4 orang menjadi penari utama (*pelompat*), 2 orang menari pedang (*mo-maan*), 3-4 orang menjadi penyanyi pengiring, 2-4 menjadi penari pendukung (*moduku*), serta 2 orang menabuh gendang dan gong. Tarian ini memadukan antara suara tabuhan gong, teriakan-teriakan penari, suara bambu yang dipukul-pukul, hentakan kaki dari penari yang melompat serta gerakan-gerakan yang dinamis, sehingga menimbulkan suasana yang gembira dan meriah bagi yang hadir dalam pelaksanaan perkawinan adat ikut berteriak dan menari.

Setelah pertunjukan tarian-tarian berakhir, maka selanjutnya ialah semua yang hadir dalam pelaksanaan perkawinan adat Padoe menikmati hidangan yang disediakan oleh pihak keluarga dari perempuan.

Sesudah Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Padoe di Desa Wawondula

Setelah pelaksanaan rangkaian perkawinan adat selesai, maka selanjutnya barulah pada keesokan harinya dilaksanakan perkawinan secara agama atas dasar keyakinan dari kedua pasangan tersebut, serta dilanjutkan dengan perkawinan secara negara karena pernikahan itu ialah pencatatan sipil yang menyatakan bahwa kedua pasangan tersebut mulai saat itu sah tercatat sebagai satu keluarga secara hukum.

Kemudian, kedua pasangan tersebut sudah disahkan secara agama dan negara serta telah dikukuhkan secara adat. Maka selanjutnya kedua pasangan tersebut akan menentukan di mana mereka akan tinggal, sesuai keputusan dari keduanya. Secara umum pasangan yang baru menikah dalam masyarakat suku Padoe itu lebih dominan tinggal bersama keluarga dari pihak perempuan, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor diantaranya yaitu letak tempat kerja salah satu dari pasangan tersebut lebih dekat dengan tempat tinggal yang mereka putuskan saat itu.

Adapun faktor lainnya yaitu karena suami dari pihak perempuan memutuskan untuk ikut serta berdomisili di daerah tempat istrinya berada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum perkawinan adat Padoe dilakukan menurut kebiasaan-kebiasaan secara turun-temurun yang tertuang di dalam hukum adat Padoe. Oleh karena itu perkawinan adat tidak hanya tentang persyaratan namun juga tentang penghargaan (*Mompelang kai*). Perkawinan menurut tatanan adat padoe terdiri dari atas 2 bagian tetapi 1 paket di antaranya yaitu : Meminang (*Mosoro Pesikeno*) dan Menikah (*Mesombori*), serta yang menjadi tahapan awal yaitu pertemuan keluarga (*Memanu-manu*). Tahap *Memanu-manu* tidak hanya sekedar memenuhi syarat saja tetapi juga untuk melihat kesungguhan dari pihak laki-laki untuk datang meminang. Setelah tahap *memanu-manu*, maka Dian-

jutkan dengan tahap peminangan (*mosoro mesikeno*), peminangan dalam suku Padoe merupakan bukti bahwa pasangan tersebut sudah terikat secara hukum adat sehingga dianggap sakral, dalam proses peminangan tersebut terdapat materi adat sesuai tatanan adat Padoe, materi adat tersebut terdiri dari dua bagian yaitu : paket 1 berupa anting-anting (*nganti-nganti*), cincin (*sisi*), gelang (*ihikae*) dan kalung (*eno-eno*), pisau (*piso*), adapun beberapa materi yang menjadi pelengkap yaitu sisir (*sata*), cermin (*tami*), serta bedak (*beda*) dan paket 2 yaitu pinang (*minama*), daun sirih (*Wolulu*), kapur sirih (*tuila*), tembakau/rokok (*tole*).

2. Pelaksanaan perkawinan adat suku Padoe dilaksanakan pada malam sebelum perkawinan secara agama di esok harinya. Dan yang terlibat di dalam pelaksanaan perkawinan adalah kedua calon pengantin, orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, saksi dari kedua belah pihak dan ketua adat berserta perangkatnya, adapun yang ikut serta

dalam menghadiri proses perkawinan adat tersebut ialah keluarga dari kedua belah pihak serta pemerintah setempat. Kemudian, selama pelaksanaan perkawinan adat berlangsung bahasa yang digunakan ialah bahasa ibu (bahasa Padoe). Pada pelaksanaan perkawinan adat suku Padoe, pakaian yang digunakan adalah pakaian adat (*sinengke*).

Adapun pelaksanaan perkawinan adat Padoe terdiri atas beberapa tahapan : a) Tahapan Pembukaan dilakukan oleh pembawa acara; b) Doa pembukaan; c) Ketua dewan adat melaksanakan tugasnya; d) Tahapan pembacaan surat perkawinan adat oleh dewan adat; e) Tahapan pengukuhan perkawinan adat oleh dewan adat; f) Tahapan penyerahan surat perkawinan adat; g) Tahapan penyerahan materi adat; h) Tahapan pemberian nasihat; i) Doa penutup; j) Penutup.

3. Dalam suku Padoe, setelah pelaksanaan rangkaian perkawinan adat selesai, maka dilanjutkan dengan perkawinan

secara agama dan perkawinan secara negara. Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, barulah kedua pasangan tersebut dinyatakan sah di mata hukum dan tercatat sebagai satu keluarga. Secara umum pasangan yang baru menikah dalam masyarakat suku Padoe lebih dominan tinggal bersama keluarga dari pihak perempuan, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang

salah satunya yaitu letak tempat kerja dari salah satu pasangan tersebut lebih dekat dengan tempat tinggal yang mereka putuskan saat itu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam suku Padoe pasangan yang baru menikah diberikan kebebasan untuk menentukan di mana tempat tinggal mereka setelah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Claudius Hans, Christian Salvatore. 2013. *Bentuk Interaksi Sosial Antara Penganut Aliran Tri Sila Wedha Dengan Masyarakat Sekitar Pantai Sembukan, Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Febriantiko, H.T. 2014. "*Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX*". Avatara, Jurnal Pendidikan Sejarah.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*. Bandung.
- Koentjaraningrat. 1996. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 2016. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Listiana, Sulistyowati. 2013. *Partisipasi Masyarakat Pada Pelestarian Tradisi Suran Mbah Demang Sebagai Kearifan Lokal di Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mahdiah. 2001. *Upacara Perkawinan Masyarakat Dayak Kaharingan Desa Kinarum Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong*. Fakultas Ushuluddin.
- Moleong, L. J. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Murtiadji, R.S.S. 2012. *Tata Rias Pengantin Dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik Corak Paes Ageng*. Jakarta: PT Gramedia.
- Naysila Dian. 2020. *Peran Keluarga Dalam Melestarikan Budaya Padoe di Desa Matompi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. Palopo: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri.

- Nita, dkk. 2017. *Peranan Lembaga Sosial Dalam Melestarikan Adat Budaya Lampung Pada Remaja*: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Nursiah. 1997. *Adat Perkawinan Suku Bajau di Desa Rampa Baru Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru* : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
- Pratama Bayu, Wahyuningsih Novita. 2018. *Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*. Jurnal Haluan Sastra Budaya.
- Ramadhani Nurulia. 2020. *Solidaritas Suku Padoe Luwu Timur Pada Upacara Adat Perkawinan*. Jurnal Academia.
- Sri Bayu N. 2000. *Upacara Perkawinan Adat Bali di Kota Banjarmasin*. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Institut Agama Islam.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi; Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryaningsi Tini. 2017. *Sanksi Adat Dalam Perkawinan Suku Padoe di Kabupaten Luwu Timur*. Jurnal Mimikri.
- Susanti. 2015. *Budaya Perkawinan Masyarakat Madura Perantauan di Lokasi IV Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin*. Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin..
- Tualaka. 2009. *Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: New Merah Putih.

Sumber lain :

- Yayasan Peduli Anak Negeri, (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia.